

**AKUNTANSI *POST-RETIREMENT BENEFITS*,
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
(Studi Kasus Pada PT. KIMIA FARMA (PERSERO), Tbk)**

**OLEH:
IMAM MARSAL
02 153 100**



Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntansi dan asumsi aktuarial yang digunakan pada Dana Pensiun Kimia Farma, serta untuk mengetahui implementasi dan evaluasi *defined benefits* di Dana Pensiun Kimia Farma. Sampel pada penelitian ini adalah PT. KIMIA FARMA. Metode penelitian yang digunakan adalah *exploratory research* yaitu menggali permasalahan dan pembahasan akuntansi, implementasi, dan evaluasi *Post-Retirement Benefits*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. KIMIA FARMA telah menerapkan PSAK No. 24 dalam penentuan *defined benefits*-nya, yaitu dengan menggunakan metode perhitungan *projected unit credit*. PT. KIMIA FARMA menggunakan asumsi aktuarial yang dihitung oleh badan aktuarial independen, sehingga asumsi aktuarial yang digunakan merupakan asumsi yang baku digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan *defined benefits*, yang membedakan antara satu perusahaan dengan lainnya adalah tingkat persentase masing masing asumsi, sesuai dengan kondisi perusahaan pada saat itu.

Key Word: Post-Retirement Benefits, Dana Pensiun, Projected Unit Credit, Asumsi Aktuarial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini telah terjadi pergeseran nilai kehidupan serta pola hidup maupun tingkah laku masyarakat yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran era di negara kita. Indonesia yang dulunya dikenal sebagai negara agraris kini telah berubah secara bertahap menjadi negara industri dimana perekonomiannya semakin tumbuh dan berkembang sehingga struktur ekonomi berintikan pada kekuatan industri yang tetap didukung oleh sektor pertanian. Hal ini akan mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat mengenai harapan kesejahteraan yang lebih baik. Tidak hanya kesejahteraan pada saat bekerja tetapi kesejahteraan di masa tua atau pensiun.

Pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian menjadi sektor industri, menuntut perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan. Seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa pekerja disebut dengan imbalan kerja. Menurut PSAK No.24-Revisi 2004 imbalan kerja akan menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan apabila tercantum dalam:

1. Program formal atau perjanjian formal antara perusahaan dan pekerja, serikat pekerja, atau perwakilan pekerja.
2. Peraturan perundang-undangan atau peraturan industri dimana perusahaan diwajibkan untuk ikut serta pada program nasional, industri atau program multipemberi kerja lainnya; atau
3. Oleh kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif.

Wajar kiranya apabila seseorang memikirkan akan kesejahteraannya pada saat dirinya masih produktif. Tapi untuk kondisi sekarang ini, setiap orang dituntut untuk tidak hanya memikirkan kesejahteraan di saat bekerja saja, melainkan dituntut untuk memikirkan kesejahteraan di masa tua atau pensiun. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan hari tua kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah masuk masa pensiun, sehingga setiap orang haruslah bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, baik dimasa produktif maupun di masa pensiun.

Untuk mewujudkan kesejahteraan di masa tua, salah satu prasarana yang mutlak dibutuhkan adalah "jaminan hari tua" atau pensiun. Jaminan hari tua pada hakikatnya adalah memberikan kesejahteraan dihari tua dalam *time frame* lanjut usia, yang akan dinikmati oleh mereka yang saat ini masih muda. Kesejahteraan yang akan didapat di hari tua itu akan terwujud jika ada penyesihan pendapatan selama masa aktif bekerja. Wujud nyata dari jaminan hari tua dan penyesihan pendapatan oleh karyawan adalah program pensiun yang di Indonesia – sejak diberlakukan Undang - Undang No. 11 Tahun 1992 dikenal dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

DPLK merupakan badan yang bisa didirikan oleh dua lembaga yaitu Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa, dimana seluruh masyarakat dapat menjadi peserta dana pensiun. Sedangkan DPPK adalah lembaga yang dibuat oleh perusahaan guna mengelola dana pensiun para pekerjanya. Oleh karena itu peserta DPPK hanya terbatas pada mereka yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan yang membuat DPPK atau biasa disebut tertutup.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk, telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) dalam penentuan *defined benefits*-nya, yaitu dengan menggunakan metode perhitungan aktuarial *projected unit credit*, dan mekanisme perhitungannya dilakukan secara individual.
2. Dalam perhitungan *defined benefits*, setiap pegawai diasumsikan akan pensiun pada usia normal, hasil perhitungan ini akan menunjukkan perkembangan besarnya kewajiban manfaat pensiun setiap pegawai mulai dari tahun pertama pegawai bekerja hingga pegawai mencapai usia pensiun normal. Apabila pegawai berhenti sebelum mencapai usia pensiun normal, akan terjadi penyesuaian terhadap kewajiban manfaat pegawai tersebut yang dapat menambah atau mengurangi kewajiban perusahaan akibat pembayaran manfaat pensiun tersebut.
3. PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk, menggunakan asumsi aktuarial yang dihitung oleh badan aktuarial independen, sehingga asumsi-asumsi aktuarial yang digunakan merupakan asumsi aktuarial yang baku digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan *defined benefits*, yang membedakan antara satu perusahaan dengan lainnya adalah tingkat prosentase masing-masing asumsi, sesuai dengan kondisi perusahaan pada saat itu. Pada tahun 2007, KIMIA FARMA (Persero)

DAFTAR PUSTAKA

- Business Review. 2007. *Dana Pensiun Iuran Pasti Jauh Lebih Pasti*, download 01 Januari 2009 jam 13.31 WIB.
- Cemerlang. 2007. *Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 Edisi Revisi 2007*, Jakarta: Cemerlang.
- Delaney, Patrick R., dkk. 2003. *Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles 2003*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Hekert, Erich A. 2003. *Techniques of Financial Analysis*. New York: McGraw-Hill.
- _____. Dana Pensiun. Wikipedia. www.wikipedia.org. download 01 Januari 2009 jam 13.33 WIB
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Financial Accounting Standard Board. 2002. *Accounting Standard*. New York, Chicester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-123/KM.10/2007 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Kimia Farma*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Purba, Marisi P. 2004. *Akuntansi Imbalan Pasca Kerja Berdasarkan UU No. 13/2003 dengan Funded Status*. Media Akuntansi edisi 40, Mei 2004.
- Revsine, Lawrence, Daniel W. Collins, dan W. Bruce Johnson. 2002. *Financial Reporting and Analysis*. 2th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Sinar Harapan. 2003. *Pentingnya Mengenal dan Memahami Lembaga Dana Pensiun*, download 01 Januari 2009 jam 13.40 WIB.
- Sinar Harapan. 2003. *Siapkan Kebutuhan Masa Pensiun Sekarang!*, download 01 Januari 2009 jam 03.43 WIB.

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANGLIA